



BUPATI KAYONG UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 246 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN KAYONG UTARA**

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan sistem pengelolaan sekolah perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 70);

18. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Lembaga Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

TATANAS...
...
Tanggal.....

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 246 TAHUN 2012
TANGGAL : 11 Juli 2012

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN KAYONG UTARA**

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1	SMA NEGERI 3 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
2	SMA NEGERI 4 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
3	SMP NEGERI 10 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
4	SMP NEGERI 11 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI KAYONG UTARA,



HILDI HAMID